



PENETAPAN  
Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ----- HJ. RIANTI RIANA SARI

Nik. 620102490772001, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 09 Juli 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Terakhir STARA-II, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Iskandar No.99 RT.018 RW.000; Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Yang selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON.I;

2. ----- TEGUH HENDRAWAN

Nik. 620102103760003, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 18 Maret 1976, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir STARA-II, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT.018 RW.000; Kelurahan Mandawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Yang selanjutnya disebut sebagai:-----

PEMOHON.II;

3. ----- SUKMA ADHI LUTFI, S.E,S.H,M.Kn

Nik. 6371040705830006, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 07 Mei 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir STARA-II, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bunyamin Residence Magnolia No.108 RT.019 RW.002; Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; Yang selanjutnya disebut sebagai:-----

PEMOHON.III;



Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ----- PUTRI ARNIDYA SARI

Nik. 6371014405930007, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 04 Mei 1993, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir STARA-II, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Kayu Manis No.31 RT.008 RW.001; Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON.IV;**

5. ----- TEGUH ANGGA MAULANA

Nik. 6371010608980006, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 06 Agustus 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan A Yani Km.5 Komplek Darma No.17 RT.001 RW.001; Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON.V;**

6. ----- SRI ARTATI

Nik. 3603196109690002, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 21 September 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara No.256 RT.011 RW.001; Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON.VI;**

7. ----- ABDUL HAKIM

Nik. 6371010808730020, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 08 Agustus 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan IR. PMH. Noor RT.053 RW.004; Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON.VII;**

8. ----- MUHAMMAD DANIAL KHOURY



Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik. 63710324101120003, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 24 Januari 2012, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Iskandar No.99 RT.018 RW.000; Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Yang selanjutnya disebut sebagai :-

-----**PEMOHON.VIII;**

Bahwa angka 1 dan angka 8 diatas (Pemohon I, II, III IV, V, VI, VII dan VIII) untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rita Novita Sari (Alm) mempunyai seorang Ibu Kandung bernama Rosita Binti H. Burhanyang yang telah meninggal dunia sejak Rita Novita Sari (Alm) berumur 2 (dua) tahun dan Rita Novita Sari (Alm) juga mempunyai seorang Ayah Kandung bernama Hadarian Nopol Bin Muhammad Raudansyah yang telah meninggal dunia di RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 28 Oktober 2023, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6307-KM-12122023-0004 yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2023;
2. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia yang jadi pewaris adalah Rita Novita Sari (Alm) dan Rita Novita Sari (Alm) tidak ada meninggalkan suami ataupun anak kandung;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Rita Novita Sari (Alm) ada mengangkat anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD DANIAL KHOURY dalam keadaan masih bayi, dan mengangkat anak tersebut tanpa melalui proses pengangkatan anak dari Pengadilan;



Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Rita Novita Sari (Alm) meninggal dunia di RSUD H. DAMANHURI karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Catata Sipil Nomor : 6307-KM-121220230004 yang dikeluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada tanggal 12 Desember 2023;

5. Bahwa semenjak Rita Novita Sari (Alm) meninggal dunia anak angkat bernama **MUHAMMAD DANIAL KHOURY** berumur 11 tahun yang mana masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas 6 MIN 2 HST dan kemudian diasuh oleh Hj. Dr. Rianti Riana Sari yang merupakan Saudara Seayah dengan Rita Novita Sari (Alm);

6. Bahwa Rita Novita Sari (Alm) ada mempunyai Saudara Seayah sebanyak 5 (lima) orang yang bernama :

**6.1. HJ. Dr. RIANTI RIANA SARI**; Nik. 620102490772001, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 09 Juli 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Pendidikan terakhir STRATA-II, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Iskandar No.99 RT.018 RW.000; Kel/Desa Maturejo Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

**6.2. TEGUH HENDRAWAN**; Nik 6201021803760003, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 18 Maret 1976, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir STRATA-II, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT.018 RW.000; Kel/Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

**6.3. SUKMA ADHI LUTFI, S.E,S.H,M.Kn**, Nik. 6371040705830006, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 07 Mei 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir STRATA-II, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bunyamin Residence Magnolia No.108 RT.019 RW.002, Kel/Desa Kertak Hanyar II,



Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

**6.4. PUTRI ARNIDYA SARI**; Nik. 6371014405930007, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 04 Mei 1993, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir STRATA-II, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Kayu Manis No.31 RT.008 RW.001; Kel/Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

**6.5. TEGUH ANGGA MAULANA**; Nik.6371010608980006, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 06 Agustus 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat; beralamat dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 5 Komplek Darma No. 17 RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Bahwa selain Saudara Seayah Rita Novita Sari (Alm) juga mempunyai 2 (dua) orang Saudara Seibu yang bernama :

**7.1. SRI ARTATI**, Nik. 3603196109690002, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 21 September 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA Sederajat, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara No.256 RT.011 RW.001, Kel. Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

**7.2. ABDUL HAKIM**, Nik. 6371010808730020, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 08 Agustus 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA Sederajat, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan IR. PHM. Noor RT.053 RW.004; Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.



Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ahli Waris dari Rita Novita Sari (Alm) ada 8 (delapan) orang Ahli Waris yaitu terdiri dari Saudara Seayah 5 (lima) orang, Saudara Seibu 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Anak Angkat, selain meninggalkan Ahli Waris Rita Novita Sari (Alm) juga meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

8.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00439 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) tertanggal 26 November 2010;

8.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01364 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) tertanggal 21 Mei 2012;

8.3. Sertifikat Hak Milik Tanah No.10871 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 06 Februari 2014;

8.4. Sertifikat Hak Milik Tanah No.14470 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 359 M2 (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) tertanggal 09 Oktober 2015;

8.5. Sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan No.16004 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 399 M2 (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tertanggal 29 Desember 2017;

8.6. Sertifikat Hak Milik Tanah Pertanian No.00600 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 2342 M2 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) tertanggal 09 Maret 2021;



Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



8.7. Sertifikat Hak Milik Tanah Pertanian No.00598 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 723 M2 (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) tertanggal 09 Maret 2021;

8.8. Sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan No.45 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) tertanggal 13 Mei 2022;

9. Bahwa Rita Novita Sari (Alm) selain meninggalkan Ahli Waris dan meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak, Rita Novita Sari (Alm) juga meninggalkan hutang di Bank maupun hutang Pribadi;

10. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ahli Waris mendapatkan bagiannya masing – masing, dengan perhitungan sebagai berikut :

10.1. Anak Angkat dari RITA NOVITA SARI (Alm)  
▪ MUHAMMAD DANIAL KHOURY mendapatkan 1/3 atau 11/33 dari Harta Waris;

10.2. Saudara Seayah ada 5 (lima) orang, yaitu :  
▪ Hj. Dr. RIANI RIANA SARI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;  
▪ TEGUH HENDRAWAN mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;  
▪ SUKMA ADHI LUTFI, S.E, S.H, M.Kn mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;  
▪ PUTRI ARNIDYA SARI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;  
▪ TEGUH ANGGA MAULANA mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;

10.3. Saudara Seibu ada 2 (dua) orang, yaitu :  
▪ SRI ARTATI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;  
▪ ABDUL HAKIM mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris RITA NOVITA SARI (Alm) sesuai Hukum Waris Islam;



Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris RITA NOVITA SARI (Alm), oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris RITA NOVITA SARI (Alm), oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan RITA NOVITA SARI (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 di RSUD H. DAMANHURI karena Sakit, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Catata Sipil Nomor : 6307-KM-121220230004 yang dikeluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada tanggal 12 Desember 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari RITA NOVITA SARI (Alm) adalah :
  - 3.1. Anak Angkat dari RITA NOVITA SARI (Alm) bernama MUHAMMAD DANIAL KHOURY;
  - 3.2. Saudara Seayah ada 5 (lima) orang, yaitu :
    - Hj. Dr. RIANI RIANA SARI
    - TEGUH HENDRAWAN
    - SUKMA ADHI LUTFI, S.E, S.H, M.Kn
    - PUTRI ARNIDYA SARI
    - TEGUH ANGGA MAULANA
  - 3.3. Saudara Seibu ada 2 (dua) orang, yaitu :
    - SRI ARTATI
    - ABDUL HAKIM
4. Menetapkan bagian-bagian dari Ahli Waris masing – masing mendapatkan perhitungan sebagai berikut :
  - 4.3. Anak Angkat dari RITA NOVITA SARI (Alm)
    - MUHAMMAD DANIAL KHOURY mendapatkan 1/3 atau 11/33 dari Harta Waris;
  - 4.4. Saudara Seayah ada 5 (lima) orang, yaitu :



Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Dr. RIANTI RIANA SARI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;
- TEGUH HENDRAWAN mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;
- SUKMA ADHI LUTFI, S.E, S.H, M.Kn mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;
- PUTRI ARNIDYA SARI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;
- TEGUH ANGGA MAULANA mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;

## 4.5. Saudara Seibu ada 2 (dua) orang, yaitu :

- SRI ARTATI mendapatkan 2/33 dari Harta Waris;
- ABDUL HAKIM mendapatkan 4/33 dari Harta Waris;

## 5. Menetapkan Harta Warisan RITA NOVITA SARI (Pewaris) adalah :

**5.3.** Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00439 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) tertanggal 26 November 2010;

**5.4.** Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01364 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) tertanggal 21 Mei 2012;

**5.5.** Sertifikat Hak Milik Tanah No.10871 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 06 Februari 2014;

**5.6.** Sertifikat Hak Milik Tanah No.14470 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 359 M2 (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) tertanggal 09 Oktober 2015;

**5.7.** Sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan No.16004 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan



Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



Luas 399 M2 (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tertanggal 29 Desember 2017;

**5.8.** Sertifikat Hak Milik Tanah Pertanian No.00600 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 2342 M2 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) tertanggal 09 Maret 2021;

**5.9.** Sertifikat Hak Milik Tanah Pertanian No.00598 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 723 M2 (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) tertanggal 09 Maret 2021;

**5.10.** Sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan No.45 atas nama RITA NOVITA SARI yang berlokasi di Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Luas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) tertanggal 13 Mei 2022;

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III dan Pemohon VI telah datang menghadap sendiri dengan diwakili kuasanya atas nama Muhammad Abu Hanifah, S.H.;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa para Pemohon berwenang mewakili pemberi kuasa (para Pemohon) di persidangan;



Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan mekanisme pengajuan permohonan penetapan ahli waris secara formil, yakni mengenai kedudukan dan kecakapan MUHAMMAD DANIAL KHOURY yang masih di bawah umur yang memerlukan perwalian;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan Pemohon III dan Pemohon VI didampingi kuasa Para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya menerangkan Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Pemohon tersebut atas nama Muhammad Abu Hanifah, S.H. melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan *Advokat Indonesia* (PERADI), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.



Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:



Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengenai kedudukan dan kecakapan MUHAMMAD DANIAL KHOURY yang masih di bawah umur yang memerlukan perwalian, dan atas nasehat tersebut kuasa hukum para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon melalui kuasanya mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 172/Pdt.P/2024/PA.Brb patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;



Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 172/Pdt.P/2024/PA.Brb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 12 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon III, Pemohon VI diwakili kuasa hukumnya.

Hakim,

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

T.td

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

: Rp 30.000,00



Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. PNB Pencabutan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)